

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP SUBJEK YANG
BERTUJUAN UNTUK PROPAGASI BENIH TANPA IZIN
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2000
TENTANG PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN**

Akbar Adya Barrasaki

Fakultas Hukum,
Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
akbaradya14@gmail.com

Fery Chofa

Fakultas Hukum,
Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
fchofa@yahoo.com

ABSTRACT

The protection of plant varieties has become a strategic global issue, especially for agricultural countries such as Indonesia. The sustainability of the agricultural sector and national food security are highly dependent on the availability of superior plant varieties. To stimulate innovation in the field of plant breeding, which requires large investments and a long time, Indonesia enacted Law No. 29 of 2000 concerning Plant Variety Protection (PVT Law). This law not only recognizes the civil rights of breeders but also includes criminal provisions. One of the crucial violations is the propagation or multiplication of protected varieties without permission from the PVT Rights Holder. This action constitutes a form of intellectual property theft that can damage the innovation ecosystem, cause economic losses to breeders, and ultimately threaten the stability of the national seed system. Therefore, the construction of criminal liability in the PVT Law is built on a strong philosophical foundation, namely justice, benefit, and legal certainty, to provide a comprehensive deterrent and protection. The research question raised in this study is "How is criminal liability constructed for legal subjects who propagate seeds without permission based on the provisions of Law No. 29 of 2000?" This study uses a normative or doctrinal legal research method. The approach used is a statute approach by analyzing the provisions in Law No. 29 of 2000 and other related regulations. The data analysis technique used is qualitative, in which legal data and information are analyzed descriptively using legal logic, legislation, and relevant legal concepts and theories to answer the research questions. Criminal liability for legal subjects (both individuals and corporations) who propagate seeds without permission based on Law No. 29 of 2000 is built on two main areas of violation. First, as a direct violation of the exclusive rights of PVT Right Holders, which are protected under the principle of Intellectual Property Rights (IPR) protection. Second, related to the distribution of illegally propagated seeds that do not meet the quality and licensing standards as stipulated in the laws and regulations in the field of seed production. The elements of the offense that must be proven include the existence of a legal subject, the act of producing or propagating planting material, the planting material originating

from a protected variety, the absence of consent from the rights holder, and the act being committed intentionally. These criminal provisions are a vital instrument for protecting three main pillars: the pillar of innovation (protecting breeders' intellectual property rights), the pillar of the economy (creating a healthy seed market), and the pillar of food security (ensuring the availability of high-quality seeds). Thus, criminal liability under the PVT Law serves as an ultimum remedium to create a deterrent effect and support the realization of a sovereign and sustainable seed system.

Keywords: *Criminal Liability, Seed Propagation, Plant Variety Protection (PVT).*

ABSTRAK

Perlindungan terhadap varietas tanaman telah menjadi isu global yang strategis, terutama bagi negara agraris seperti Indonesia. Keberlanjutan sektor pertanian dan ketahanan pangan nasional sangat bergantung pada ketersediaan varietas tanaman unggul. Untuk merangsang inovasi di bidang pemuliaan tanaman yang membutuhkan investasi besar dan waktu lama, Indonesia memberlakukan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (UU PVT). UU ini tidak hanya mengakui hak keperdataan pemulia tetapi juga mencantumkan ketentuan pidana. Salah satu pelanggaran krusial adalah kegiatan propagasi atau memperbanyak benih varietas yang dilindungi tanpa izin dari Pemegang Hak PVT. Tindakan ini merupakan bentuk pencurian kekayaan intelektual yang dapat merusak ekosistem inovasi, merugikan pemulia secara ekonomi, dan pada akhirnya mengancam stabilitas sistem perbenihan nasional. Oleh karena itu, konstruksi pertanggungjawaban pidana dalam UU PVT dibangun di atas fondasi filosofis yang kuat, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, untuk memberikan efek jera dan perlindungan yang komprehensif.

rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah Bagaimana konstruksi pertanggungjawaban pidana terhadap subjek hukum yang melakukan tindakan propagasi benih tanpa izin berdasarkan ketentuan dalam UU No. 29 Tahun 2000?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau doktrinal. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dengan menganalisis ketentuan-ketentuan dalam UU No. 29 Tahun 2000 dan peraturan terkait lainnya. Teknik analisis data yang digunakan adalah kualitatif, di mana data dan informasi hukum dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan logika hukum, peraturan perundang-undangan, serta konsep dan teori hukum yang relevan untuk menjawab permasalahan yang diteliti.

pertanggungjawaban pidana terhadap subjek hukum (baik orang perseorangan maupun korporasi) yang melakukan propagasi benih tanpa izin berdasarkan UU No. 29 Tahun 2000 dibangun atas dua ranah pelanggaran utama. Pertama, sebagai pelanggaran langsung terhadap hak eksklusif Pemegang Hak PVT, yang dilindungi berdasarkan prinsip perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Kedua, terkait dengan pengedaran benih hasil propagasi ilegal yang tidak memenuhi standar mutu dan perizinan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perbenihan. Unsur-unsur delik yang harus

dibuktikan meliputi adanya subjek hukum, perbuatan memproduksi atau memperbanyak materi tanam, materi tanam berasal dari varietas terlindungi, tidak adanya persetujuan dari pemegang hak, dan dilakukan dengan sengaja. Ketentuan pidana ini merupakan instrumen vital untuk melindungi tiga pilar utama: pilar inovasi (melindungi HKI pemulia), pilar ekonomi (menciptakan pasar benih yang sehat), dan pilar ketahanan pangan (menjamin ketersediaan benih bermutu). Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana dalam UU PVT berfungsi sebagai ultimum remedium untuk menciptakan efek jera dan mendukung terwujudnya sistem perbenihan yang berdaulat dan berkelanjutan.

Kata Kunci: *Pertanggungjawaban Pidana, Propagasi Benih, Perlindungan Varietas Tanaman (PVT).*

A. PENDAHULUAN

Inti dan roh dari hukum terletak pada keadilan, yang dipahami sebagai keadilan substantif—prinsip moral universal yang inheren dalam hati nurani manusia. Keadilan mensyaratkan perlakuan yang setara dan proporsional bagi setiap individu, berdasarkan prinsip dasar Perlakuan yang setara secara sama, dan yang tidak setara secara tidak sama (Muslih, 2017).

Nilai kedua yang tak kalah penting adalah kepastian hukum. Masyarakat membutuhkan hukum karena mereka perlu tahu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, serta apa konsekuensinya. Kepastian hukum berarti bahwa hukum harus jelas, stabil, dan dapat diterapkan secara konsisten. Ini menciptakan rasa aman dan keteraturan dalam masyarakat. Orang bisa merencanakan hidup dan bisnisnya karena ada aturan main yang pasti (Afdhali *et al.*, 2023).

Nilai ketiga adalah kemanfaatan atau kegunaan. Hukum bukanlah tujuan itu sendiri; hukum harus memiliki tujuan sosial (*social engineering*) yang berguna bagi kesejahteraan masyarakat. Nilai ini bersifat fleksibel dan utilitarian, artinya hukum harus bisa menyesuaikan diri dengan kebutuhan dan tujuan masyarakat pada suatu zaman (Anisyaniawati dan Chandra, 2024).

Perlindungan terhadap varietas tanaman telah menjadi isu global seiring dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya kedaulatan pangan, keberlanjutan pertanian, dan hak kekayaan intelektual. Indonesia, sebagai negara agraris, menyadari bahwa kemajuan sektor pertanian sangat bergantung pada ketersediaan varietas tanaman unggul yang mampu beradaptasi dengan perubahan iklim dan memenuhi kebutuhan pangan yang terus meningkat. Untuk merangsang lahirnya inovasi di bidang pemuliaan tanaman yang membutuhkan investasi besar, waktu lama, dan sumber daya intelektual yang tidak sedikit, diperlukan suatu sistem perlindungan hukum yang memberikan kepastian dan keadilan bagi para pemulia (Batrisya dan Haryanto, 2023).

Sebagai respons terhadap tuntutan tersebut, lahirlah Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (UU PVT). UU ini tidak hanya mengatur pengakuan hak (perdata) tetapi juga mencantumkan ketentuan pidana yang tegas. Salah satu bentuk pelanggaran yang paling krusial adalah kegiatan propagasi atau memperbanyak benih varietas yang dilindungi tanpa izin dari Pemegang Hak PVT untuk tujuan komersial. Tindakan ini bukan

hanya pelanggaran hukum ringan, melainkan sebuah kejahatan yang dampaknya merusak tatanan inovasi dan bisnis perbenihan nasional. Pertanggungjawaban pidana dalam UU PVT bukanlah sekadar ancaman, melainkan sebuah instrumen yang dibangun di atas fondasi filosofis yang kuat, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum (Fauzi, 2023).

Perspektif keadilan, para pemulia tanaman telah mencurahkan pikiran, tenaga, waktu, dan biaya yang besar untuk menciptakan suatu varietas unggul. Hasil karya intelektual ini layak mendapatkan penghargaan dan perlindungan yang setara. Kegiatan propagasi tanpa izin merupakan bentuk pencurian kekayaan intelektual (theft of intellectual property). Pelaku mengambil keuntungan ekonomi dari jerih payah orang lain tanpa memberikan kompensasi yang adil. Sanksi pidana hadir untuk memulihkan rasa keadilan ini dengan memberikan hukuman yang setimpal kepada pelaku, sehingga keseimbangan hak dan kewajiban dalam masyarakat dapat dijaga.

Secara filosofis, hukum harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemaslahatan umat manusia. UU PVT dengan sanksi pidananya bertujuan untuk menciptakan manfaat yang berlapis. Bagi pemulia dan investor, hukum ini memberikan insentif ekonomi untuk terus berinovasi. Bagi petani dan masyarakat luas, inovasi ini bermuara pada ketersediaan benih unggul yang meningkatkan produktivitas dan ketahanan pangan. Dengan menghukum pelaku propagasi ilegal, negara pada dasarnya sedang melindungi sebuah ekosistem inovasi yang manfaatnya dirasakan oleh seluruh bangsa. Tanpa penegakan hukum yang kuat, insentif untuk berinovasi akan mengerdil, dan pada akhirnya masyarakatlah yang akan dirugikan dengan stagnannya teknologi perbenihan.

Keberadaan sanksi pidana dalam Pasal 71 sampai 75 UU PVT memberikan kepastian hukum bagi semua pihak. Para Pemegang Hak PVT memiliki kepastian bahwa ada mekanisme hukum yang kuat untuk melindungi asset mereka. Para pelaku usaha juga memiliki batasan yang jelas tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Kepastian hukum ini menciptakan iklim investasi dan bisnis yang sehat di sektor perbenihan, dimana kompetisi terjadi secara jujur berdasarkan kualitas produk, bukan berdasarkan pembajakan dan pelanggaran hak (Fikria, 2023).

Berdasarkan dari latar belakang masalah tersebut penulis tertarik melakukan pembahasan rumusan masalah yang perlu menjadi objek penelitian, yaitu Bagaimana konstruksi pertanggungjawaban pidana terhadap subjek hukum yang melakukan tindakan propagasi benih tanpa izin berdasarkan ketentuan dalam UU No. 29 Tahun 2000.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum Normatif yang dapat disebut juga penelitian hukum doktrinal Merupakan penelitian yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan dokumen tertulis pada suatu setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat (Rahayu, 2020). Jenis Penelitian menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan yang pada hakikatnya melihat hukum tataran ideal (Soekanto, 2003). Teknik Analisis data yang digunakan adalah *Kualitatif*, yaitu berusaha mengamati gejala hukum

tanpa menggunakan alat ukur yang menghasilkan angka, berupa informasi yang hanya dapat di nilai dengan menggunakan peraturan perundangan, pandangan teori dan konsepsi, para ahli dan logika (Qamar *et al.*, 2020).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Indonesia, sebagai negara agraris, menempatkan sektor pertanian sebagai pilar penting dalam ketahanan pangan dan perekonomian nasional. Dalam konteks ini, benih memegang peran sentral sebagai bahan baku utama yang menentukan kualitas, kuantitas, dan keberlanjutan produksi pertanian (Suleman, 2025). Untuk menjamin ketersediaan benih yang bermutu, aman, dan terjamin asal-usulnya, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (UU PVT) (Imanullah, 2013). Meskipun fokus utamanya adalah perlindungan hak kekayaan intelektual atas varietas tanaman, UU ini juga memuat ketentuan pidana yang relevan untuk menjerat tindakan propagasi benih tanpa izin, khususnya yang melanggar hak PVT. Konstruksi pertanggungjawaban pidana terhadap subjek hukum yang melakukan tindakan ini dibangun atas dasar perlindungan terhadap kepentingan pemulia, investasi dalam penelitian, serta stabilitas sistem perbenihan nasional. Propagasi benih tanpa izin dapat dikategorikan ke dalam dua ranah pelanggaran utama yang berpotensi dikenai sanksi pidana berdasarkan UU No. 29 Tahun 2000.

Pertama, dan yang paling utama, adalah tindakan yang secara langsung melanggar hak PVT yang dimiliki oleh orang lain. Hak PVT memberikan hak eksklusif kepada pemegangnya untuk Propogasi benih dari varietas yang dilindungi (Anandari, 2014). Apabila seorang subjek hukum, baik orang perseorangan maupun korporasi, melakukan propagasi benih dari varietas yang dilindungi tanpa seizin pemegang hak PVT, maka tindakan tersebut merupakan pelanggaran serius. Konstruksi pertanggungjawaban pidana di sini dibangun di atas prinsip perlindungan hak kekayaan intelektual. Negara melalui UU PVT ingin menciptakan iklim yang kondusif bagi inovasi di bidang pemuliaan tanaman dengan menjamin bahwa para pemulia dapat menikmati manfaat ekonomi dari hasil jerih payahnya. Tindakan propagasi tanpa izin tidak hanya merugikan pemegang hak secara ekonomi akibat hilangnya potensi pasar dan royalti, tetapi juga melemahkan semangat inovasi dan investasi jangka panjang dalam pengembangan varietas unggul baru. Oleh karena itu, penegakan hukum pidana ditempatkan sebagai *ultimum remedium* (obat terakhir) untuk memberikan efek jera dan menegakkan kedaulatan hukum di bidang perbenihan (Kartikawati, 2025).

Kedua, tindakan propagasi benih tanpa izin juga dapat dikaitkan dengan ketentuan mengenai persyaratan pengedaran benih. Meskipun UU PVT tidak secara eksplisit mengatur perizinan propagasi secara umum, tindakan propagasi yang kemudian mengarah pada pengedaran benih wajib memenuhi ketentuan yang berlaku. Jika benih hasil propagasi itu diedarkan tanpa memenuhi standar mutu, tanpa label, atau tanpa mengikuti prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perbenihan (yang saat ini mengacu pada UU No. 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan), maka pelakunya dapat dijerat dengan ketentuan pidana. Dalam konstruksi ini, unsur

pidana tidak hanya terletak pada tindakan memperbanyaknya, tetapi pada keseluruhan rangkaian perbuatan yang dimulai dari propagasi ilegal hingga pengedaran benih yang tidak memenuhi syarat (Wangania, 2019). Hal ini membahayakan kepentingan petani sebagai konsumen akhir, yang berisiko menggunakan benih bermutu rendah sehingga gagal panen, dan pada akhirnya mengancam ketahanan pangan nasional.

Subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dalam konteks ini sangat luas. UU No. 29 Tahun 2000 secara tegas menyatakan bahwa yang dapat dipidana tidak hanya orang perseorangan, tetapi juga korporasi (Suciptoroso, 2018). Ini merupakan pengakuan terhadap realitas bahwa kegiatan propagasi dan peredaran benih skala besar sering kali dilakukan oleh badan hukum seperti PT, CV, atau koperasi (Ananto, 2016). Pertanggungjawaban pidana korporasi ini dapat dijatuhkan kepada korporasi itu sendiri, pengurusnya, atau bahkan kedua-duanya. Konstruksi ini sangat relevan karena memungkinkan penegak hukum untuk menyerang hingga ke level pengambil keputusan, sehingga sanksi tidak hanya berhenti pada entitas abstrak (korporasi) yang mungkin sulit eksekusinya, tetapi juga kepada individu-individu yang secara nyata memerintahkan atau melakukan perbuatan tersebut. Dengan demikian, baik pelaku usaha kecil yang melakukan propagasi terbatas maupun perusahaan benih besar yang melakukan pembiakan massal secara ilegal, sama-sama dapat dijerat oleh hukum.

Untuk membuktikan dan menjatuhkan pidana, unsur-unsur delik harus terpenuhi. Dalam kasus pelanggaran hak PVT, unsur-unsurnya meliputi:

1. Adanya subjek hukum (orang atau korporasi);
2. Adanya perbuatan memproduksi atau memperbanyak (meng propagasi) materi tanam;
3. Materi tanam yang dipropagasi berasal dari varietas yang dilindungi berdasarkan UU PVT;
4. Perbuatan tersebut dilakukan tanpa persetujuan dari pemegang hak PVT;
5. Dilakukan dengan sengaja. Unsur "sengaja" (*mens rea*) ini menjadi krusial dalam membangun pertanggungjawaban pidana.

Penuntut umum harus membuktikan bahwa pelaku mengetahui atau seharusnya mengetahui bahwa varietas yang dipropagasinya adalah varietas yang dilindungi dan dia tidak memiliki hak untuk melakukannya. Faktor ini yang membedakannya dari tindakan petani tradisional yang menyimpan benih untuk musim tanam berikutnya (*farmer's privilege*), yang justru diizinkan dengan syarat tertentu oleh UU PVT.

Sanksi pidana yang diatur dalam UU No. 29 Tahun 2000 cukup berat. Pasal 71 mengancam pidana penjara maksimal 7 tahun dan/atau denda maksimal Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) bagi pelanggaran hak PVT terkait propagasi tanpa izin.

Namun, dalam praktik penegakan hukumnya, terdapat beberapa tantangan dalam mengonstruksikan pertanggungjawaban pidana ini. Pertama, aspek pembuktian. Membuktikan bahwa suatu benih berasal dari varietas yang dilindungi PVT sering kali memerlukan keahlian khusus dan pemeriksaan

laboratorium yang kompleks dan mahal. Kedua, penentuan "nilai kerugian" yang diakibatkan oleh propagasi ilegal ini juga sulit dihitung secara pasti, yang dapat mempengaruhi berat-ringannya tuntutan. Ketiga, masih terbatasnya pemahaman masyarakat, termasuk aparat penegak hukum, mengenai hak PVT dan kompleksitas hukum perbenihan. Banyak yang menganggap propagasi benih sebagai kegiatan biasa dan bukan sebagai tindak pidana, sehingga laporan dan penyelidikan sering kali tidak optimal. Keempat, adanya pengecualian *farmer's privilege* dalam UU PVT yang membolehkan petani menyimpan dan menggunakan benih dari hasil panennya sendiri untuk keperluan propagasi pada musim berikutnya, asalkan tidak untuk kepentingan komersial. Pengecualian ini sering kali menjadi area abu-abu yang sulit dibedakan dengan propagasi komersial ilegal yang disamakan sebagai kegiatan petani.

Perspektif kebijakan hukum pidana, penerapan sanksi pidana untuk tindakan propagasi benih tanpa izin ini harus dilihat sebagai bagian dari upaya sistematis untuk membangun sistem perbenihan yang berdaulat dan berkelanjutan. Pidana bukanlah tujuan utama, melainkan instrumen untuk menciptakan efek deterren (pencegahan) yang kuat. Di satu sisi, ia melindungi investasi dan inovasi pemulia tanaman. Di sisi lain, ia juga melindungi petani dari beredarnya benih palsu, benih tidak bersertifikat, atau benih yang klaim mutunya tidak terbukti, yang dapat menyebabkan kerugian ekonomi yang besar. Dengan demikian, konstruksi pertanggungjawaban pidana ini pada akhirnya bermuara pada perlindungan terhadap tiga pilar utama:

1. Pilar Inovasi, dengan melindungi hak kekayaan intelektual pemulia.
2. Pilar Ekonomi, dengan menciptakan pasar benih yang sehat dan berkeadilan
3. Pilar Ketahanan Pangan, dengan menjamin ketersediaan benih bermutu yang menjadi fondasi produktivitas pertanian

D. KESIMPULAN

Bahwa Konstruksi pertanggungjawaban pidana terhadap subjek hukum yang melakukan propagasi benih tanpa izin berdasarkan UU No. 29 Tahun 2000 dibangun di atas fondasi perlindungan hak PVT dan pengaturan sistem perbenihan. Konstruksi ini tidak hanya melihat perbuatan fisik memperbanyak benih, tetapi juga menimbang aspek legalitas, dampak ekonomi, dan perlindungan terhadap inovasi. Dengan mengancam sanksi pidana yang berat bagi pelaku individu dan korporasi, UU ini berusaha menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan varietas unggul baru dan menjamin peredaran benih yang berkualitas. Meskipun dihadapkan pada tantangan pembuktian dan pemahaman masyarakat, keberadaan ketentuan pidana ini merupakan pernyataan tegas bahwa negara hadir untuk mengatur dan melindungi sektor perbenihan sebagai urat nadi pertanian Indonesia. Keberhasilannya sangat bergantung pada sinergi antara penegak hukum, pemerintah sebagai regulator, pelaku usaha, dan masyarakat petani itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Kartikawati, D. R. (2025). Pengantar Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI).
- Qamar, N., & Rezah, F. S. (2020). Metode Penelitian Hukum: Doktrinal dan Non Doktrinal. CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Rahayu, D. P. (2020). Metode Penelitian Hukum. Thafa Media.
- Soekanto, S. (2003). Metode penelitian hukum.
- Suleman, D. (2025). BUKU PENGANTAR AGRIBISNIS DAN KETAHANAN PANGAN. Penerbit Widina.
- Afdhali, D. R., & Syahuri, T. (2023). Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum. *Collegium Studiosum Journal*, 6(2), 334-348.
- Anandari, W. (2014). Implementasi Asas Keseimbangan Dalam Perlindungan Varietas Tanaman Di Indonesia. *Jurnal Hukum*, 21(1), 120-135.
- Ananto, N. (2016). Advokasi Perlawanan Petani terhadap Kebijakan Sistem Budidaya Tanaman. *Jurnal Pembaruan Hukum*, 3(2), 150-165.
- Anisyanawati, A., & Chandra, H. A. (2024). Konsep Hukum dan Keadilan dalam Pemikiran Gustav Radbruch. *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, 2(01), 45-60.
- Batrisyia, B., & Haryanto, I. (2023). Analisis regulasi pada tanaman transgenik dalam perlindungan varietas tanaman bagi pemulia tanaman. *Jurnal USM Law Review*, 6(3), 931-942.
- Fauzi, F. (2023). Perlindungan Hukum Bagi Pemulia dan Varietas Tanaman dalam Kerangka Hukum Perlindungan Varietas Tanaman di Indonesia. *Wijaya Putra Law Review*, 2(2), 95-116.
- Fikria, L. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Perlindungan Varietas Tanaman Jagung Manis Talenta. *Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, dan Politik*, 6(1), 179-192.
- Imanullah, M. N. (2013). Politik Hukum Ketahanan Pangan Nasional (Kajian Sinkronisasi Politik Hukum Undang-Undang Hak PVT Dan Undang-Undang Pangan). *Yustisia*, 2(1), 80-95.
- Muslih, M. (2017). Negara hukum Indonesia dalam perspektif teori hukum Gustav Radbruch (Tiga nilai dasar hukum). *Legalitas: Jurnal Hukum*, 4(1), 135-150.
- Suciptoroso, A. (2018). Pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi sebagai subjek tindak pidana korupsi. *Jurnal Hukum Pidana*, 5(1), 70-85.
- Wangania, N. T. V. (2019). Tindak Pidana Atas Pembajakan Film Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Lex Privatum*, 7(7), 110-125.